



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Kenek Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam register perkara Nomor 97/Pdt.G/2017/PA.Sbga, tanggal 5 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Juni 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tukka, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/02/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014;

Halaman ke-1 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Tukka rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama 2 bulan, sebagai suami istiri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON TERMOHON (laki-laki) umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak Tanggal 10 Agustus 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon karena Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya di Sibolga;
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Termohon lebih mementingkan keluarga sendiri daripada Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 Agustus 2014, Termohon tidak mau di ajak pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk berdamai namun keputusan diserahkan kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman ke-2 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakdatangannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tukka, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/VI/2014, tertanggal 09 Juni 2014 (Bukti P);

B. Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh (Tukang Batu), tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman ke-3 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi 4 bulan setelah pernikahan terjadi percekcoakan diantara Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) minggu secara berturut-turut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab percekcoakan Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak patuh pada nasehat Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon bersikeras untuk tetap pulang ke rumah orang tuanya dan meminta agar Pemohon bersedia menceraikannya;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah lebih kurang 4 tahun yang lalu;

Halaman ke-4 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya

Halaman ke-5 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 10 Agustus 2015 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap orang yang menyatakan mempunyai hak atas sesuatu atau keadaan harus membuktikan keadaan itu;

Halaman ke-6 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Termohon, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, dimana perkawinan bukanlah perjanjian biasa, akan tetapi perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), maka Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, dan telah di-*nazegellen*, maka bukti P telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang suka keluar rumah tanpa izin Pemohon dan karena Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sejak bulan Agustus 2014, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta

Halaman ke-7 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*vide* pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-

Halaman ke-8 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Surisman, sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar S.Hi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag. M.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Surisman

Halaman ke-9 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Ahmad Hidayatul Akbar S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.230.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

----- +

J u m l a h

Rp.321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman ke-10 dari 10 halaman Putusan No.97/Pdt.G/2017/PA.Sbga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)